



BUPATI KENDAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI KENDAL
NOMOR 25 TAHUN 2023

TENTANG

PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN BERKELANJUTAN
PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KENDAL,

- Menimbang :
- a. bahwa ikan merupakan sumber komoditas yang mempunyai nilai ekonomis tinggi sekaligus mempunyai tingkat kecepatan penurunan mutu atau kualitas yang tinggi sehingga perlu penanganan sejak proses penangkapan sampai dengan pengolahan termasuk di dalamnya penanganan dalam proses pemasaran melalui Tempat Pelelangan Ikan;
 - b. bahwa dalam upaya menjaga kualitas dan mutu dalam penanganan ikan pada proses pemasaran di Tempat Pelelangan Ikan sekaligus mewujudkan proses penanganan ikan ramah lingkungan, maka Pemerintah Daerah perlu mengupayakan penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dengan berlandaskan prinsip-prinsip berkelanjutan;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan pedoman dalam penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan dengan berlandaskan prinsip-prinsip berkelanjutan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 38 Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kendal, perlu mengatur Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan Berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Kendal;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penyelenggaraan Tempat Pelelangan Ikan Berkelanjutan Pemerintah Kabupaten Kendal;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118), Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14, dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten di Jawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4230);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Kelautan dan Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6639) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penangkapan Ikan Terukur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 36, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6853);
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Kendal Nomor 10 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Retribusi Tempat Pelelangan Ikan di Kabupaten Kendal (Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Tahun 2010 Nomor 10 Seri C No. 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kendal Nomor 61);
 9. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 8 tahun 2012 tentang Kepelabuhan Perikanan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 440);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENYELENGGARAAN TEMPAT PELELANGAN IKAN BERKELANJUTAN PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kendal.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Kendal.
4. Dinas Kelautan dan Perikanan yang selanjutnya disebut DKP adalah Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Kendal.
5. Ikan adalah segala jenis organisme yang seluruh atau sebagian dari siklus hidupnya berada di dalam lingkungan perairan.
6. Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disingkat TPI adalah tempat yang disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk Penyelenggaraan Pelelangan Ikan.
7. Tempat Pelelangan Ikan Berkelanjutan yang selanjutnya disebut TPI Berkelanjutan adalah TPI yang dikelola dengan berdasarkan prinsip-prinsip berkelanjutan.
8. Berkelanjutan adalah pengelolaan perikanan dengan menjaga keseimbangan dari seluruh aspek utama perikanan yaitu aspek biologi, aspek lingkungan, aspek ekonomi dan aspek sosial.
9. Penyelenggaraan Pelelangan Ikan adalah penyediaan pelayanan jasa Pelelangan Ikan.
10. Pengelolaan Tempat Pelelangan Ikan yang selanjutnya disebut Pengelolaan TPI adalah usaha pendayagunaan sarana dan prasarana di kawasan TPI untuk kepentingan masyarakat pesisir baik perorangan maupun badan hukum.
11. Nelayan adalah orang yang mata pencaharian sebagai atau seluruhnya dari hasil penangkapan ikan di laut.
12. Bakul adalah mereka yang membeli ikan secara lelang di tempat pelelangan.

Pasal 2

Maksud pengaturan penyelenggaraan TPI Berkelanjutan adalah:

- a. untuk menjaga mutu atau kualitas Ikan sebagai sumber komoditas yang mempunyai nilai ekonomis tinggi dalam penanganan Ikan pada proses pemasaran melalui TPI; dan

- b. untuk meningkatkan perekonomian dari sektor perikanan yang menjaga keseimbangan seluruh aspek utama perikanan yaitu aspek biologi, aspek lingkungan, aspek ekonomi dan aspek sosial.

Pasal 3

Tujuan pengaturan penyelenggaraan TPI Berkelanjutan adalah:

- a. memperlancar pelaksanaan Penyelenggaraan Pelelangan Ikan dan pengelolaan;
- b. mengusahakan dan menjaga stabilitas harga Ikan;
- c. mengurangi dan menghilangkan praktek sistem ijon dikalangan Nelayan;
- d. meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan Nelayan;
- e. memudahkan pendataan pengelolaan sumber daya Ikan;
- f. meningkatkan pendapatan asli Daerah;
- g. meningkatkan sarana dan prasarana fisik TPI Berkelanjutan yang sesuai dengan persyaratan teknis dan standar sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- h. menciptakan TPI Berkelanjutan yang tertib, teratur, aman, bersih dan sehat;
- i. meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam Penyelenggaraan Pelelangan Ikan di TPI Berkelanjutan; dan
- j. menjadikan TPI Berkelanjutan sebagai salah satu penggerak roda perekonomian Daerah.

BAB II

PENYELENGGARAAN TPI BERKELANJUTAN

Bagian Kesatu

Penyelenggaraan TPI Berkelanjutan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah menyelenggarakan TPI Berkelanjutan di Daerah.
- (2) Penyelenggaraan TPI Berkelanjutan di Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh DKP.

Bagian Kedua

Kedudukan dan Fungsi TPI Berkelanjutan

Pasal 5

- (1) TPI Berkelanjutan berkedudukan sebagai fasilitas umum yang dibangun, dimiliki, dan dikuasai Pemerintah Daerah serta dikelola oleh Pemerintah Daerah dan/atau badan usaha milik daerah maupun swasta.
- (2) TPI Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berfungsi sebagai tempat untuk pelayanan pendaratan dan pembongkaran Ikan serta pelaksanaan transaksi lelang dan meningkatkan perekonomian Daerah.

BAB III
SARANA DAN PRASARANA TPI BERKELANJUTAN

Pasal 6

Sarana dan prasarana TPI Berkelanjutan harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a. mempunyai lantai yang kedap air yang mudah dibersihkan, dilengkapi dengan saluran pembuangan air serta mempunyai sistem pembuangan limbah cair yang baik;
- b. dilengkapi dengan fasilitas sanitasi yang mencukupi;
- c. mempunyai penerangan yang cukup untuk memudahkan dalam pengawasan hasil perikanan;
- d. kendaraan yang mengeluarkan asap dan binatang yang dapat mempengaruhi mutu hasil perikanan tidak diperbolehkan berada dalam TPI Berkelanjutan;
- e. lantai dan wadah harus dibersihkan dan dibilas secara teratur minimal setiap selesai melakukan lelang dan penjualan dengan air bersih dan *disinfectant*;
- f. dilengkapi dengan tanda peringatan dilarang merokok, meludah, makan dan minum, serta diletakkan pada tempat yang mudah dilihat dengan jelas;
- g. mempunyai fasilitas pasokan air bersih yang cukup;
- h. mempunyai wadah khusus yang tahan karat dan kedap air untuk menampung hasil perikanan yang tidak layak untuk dimakan; dan
- i. menyediakan tempat sampah.

Pasal 7

- (1) Setiap TPI Berkelanjutan harus memiliki sarana Pelelangan Ikan terdiri dari:
 - a. *trays*/basket atau sejenisnya;
 - b. alat timbangan Ikan;
 - c. kursi khusus untuk juru lelang;
 - d. alat pengeras suara;
 - e. sepatu boot; dan
 - f. alat pembersih lantai TPI Berkelanjutan atau pompa sedot air/*steam*.
- (2) *Trays*/basket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai sarana/tempat Ikan yang akan dilelangkan untuk menjaga kebersihan dan mutu Ikan.
- (3) Alat timbangan ikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b untuk menjamin/kepastian bobot Ikan yang akan dilelangkan.
- (4) Kursi khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk memudahkan juru lelang dalam melaksanakan tugasnya.
- (5) Alat pengeras suara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d untuk memudahkan juru lelang dalam melaksanakan tugasnya.
- (6) Sepatu boot sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e sebagai alas kaki yang dipakai di kawasan TPI Berkelanjutan untuk menjaga kawasan TPI Berkelanjutan yang sanitasi dan higienis.

- (7) Alat pembersih lantai TPI Berkelanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f untuk memudahkan kebersihan TPI Berkelanjutan.

BAB IV PENYELENGGARAAN PELELANGAN IKAN

Bagian Kesatu Peserta dan Proses Pelelangan Ikan

Pasal 8

- (1) Peserta pelelangan adalah Bakul yang telah terdaftar di TPI Berkelanjutan.
- (2) Pembayaran transaksi jual beli dalam pelelangan harus dilakukan secara tunai.
- (3) Peserta pelelangan wajib menyerahkan uang muka/deposit minimal 25 % (dua puluh lima per seratus) dari perkiraan nilai lelang sebagai jaminan sebelum mengikuti kegiatan lelang.

Pasal 9

Proses Pelelangan Ikan di TPI Berkelanjutan dilaksanakan sebagai berikut:

- a. Ikan dibongkar dari perahu atau kapal yang mendarat di lokasi TPI Berkelanjutan, selanjutnya dikelompokkan dan disortir menurut jenis, ukuran dan kualitas;
- b. Ikan yang telah dikelompokkan dimasukkan dalam keranjang ikan (basket), selanjutnya ditimbang oleh juru timbang TPI Berkelanjutan dan diberikan karcis timbang;
- c. Ikan yang telah ditimbang, didata sesuai jenis, volume dan kepemilikannya oleh juru rekap TPI Berkelanjutan;
- d. Ikan yang telah didata, diletakkan di los lelang TPI Berkelanjutan untuk di lelang;
- e. pelaksanaan pelelangan dilaksanakan oleh juru/petugas lelang;
- f. pelelangan dilaksanakan dengan memberikan kesempatan kepada seluruh peserta lelang untuk mengajukan penawaran harga guna mendapatkan harga tertinggi;
- g. harga tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf f, harus dipastikan kembali oleh juru lelang dengan menawarkan kembali kepada seluruh peserta lelang;
- h. setelah harga tertinggi sebagaimana dimaksud pada huruf i tidak mengalami kenaikan, maka juru lelang menetapkan harga pelelangan dan pemenang lelang;
- i. peserta lelang dengan penawaran tertinggi dan layak ditetapkan sebagai pemenang lelang oleh juru lelang diberi karcis lelang;
- j. pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada huruf i, dapat mengambil Ikan hasil pelelangan setelah membayar nilai lelang, yang diperhitungkan dengan nilai jaminan lelang;
- k. nelayan mengambil uang hasil pelelangan di loket TPI Berkelanjutan dengan menunjukkan karcis hasil lelang;

- l. pemenang lelang yang telah membayar nilai lelang, diberikan tanda bukti pembayaran oleh kasir TPI Berkelanjutan;
- m. setelah proses pelelangan selesai, kasir TPI Berkelanjutan membayarkan uang hasil pelelangan kepada Nelayan pemilik Ikan; dan
- n. jaminan lelang dari peserta lelang yang tidak menjadi pemenang, dikembalikan oleh kasir TPI Berkelanjutan kepada peserta yang bersangkutan.

Pasal 10

- (1) Pemenang lelang yang tidak melunasi nilai lelang tidak diizinkan dan tidak diperbolehkan mengikuti kegiatan lelang selama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak dilakukan pelelangan.
- (2) Nilai lelang yang tidak dilunasi oleh pemenang lelang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilelang ulang.

Bagian Kedua Rekomendasi Nelayan Yang Melakukan Pelelangan di TPI Berkelanjutan

Pasal 11

- (1) Nelayan yang melakukan pelelangan Ikan di TPI Berkelanjutan menjadi prioritas utama untuk mendapat rekomendasi pembelian bahan bakar bersubsidi.
- (2) Nelayan yang tidak mengikuti pelelangan ikan di TPI Berkelanjutan tidak akan diterbitkan surat rekomendasi pembelian bahan bakar bersubsidi setelah mendapat surat peringatan 3 (tiga) kali.

Bagian Keempat Pelelangan Ikan Secara Elektronik

Pasal 12

- (1) Selain dilaksanakan secara manual, proses lelang ikan hasil tangkapan nelayan di Daerah dapat dilakukan secara elektronik melalui *E-TPI*.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan pelelangan Ikan secara elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh Kepala DKP dengan berkoordinasi dengan Kepala Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang informatika dan di bidang pendapatan daerah.

BAB V PEMBIAYAAN

Pasal 13

Pembiayaan yang diperlukan dalam penyelenggaraan dan pengelolaan TPI Berkelanjutan bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Kendal.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kendal.

Ditetapkan di Kendal
pada tanggal 7 Juli 2023

BUPATI KENDAL,
cap ttd
DICO M GANINDUTO


Diundangkan di Kendal
pada tanggal 7 Juli 2023

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KENDAL,

cap ttd

SUGIONO

BERITA DAERAH KABUPATEN KENDAL TAHUN 2023 NOMOR 25

Salinan sesuai dengan aslinya,
KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN KENDAL,

NUR FUAD, S.H., M.H.
Pembina Tk I
NIP. 19700215 199003 1 006

